

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Maqâshid al-Syarî'ah* berkembang dalam empat fase, dari al-Ghazâlî yang menempatkannya sebagai parameter evaluatif masalahat, al-Syâthibî yang menjadikannya syarat kompetensi mujtahid sekaligus fondasi epistemologis ijtihad, Ibn 'Âsyûr yang memperluasnya sebagai nilai universal yang inklusif, hingga Jasser Auda yang mendorongnya menjadi kerangka epistemologi sistem yang ekspansif. Meski terjadi perluasan, ulama yang metodologis dari al-Ghazâlî hingga Ibn 'Âsyûr bersepakat bahwa *maqâshid* digali secara induktif dari nas bukan dari nalar bebas. Semakin luas *maqâshid* didefinisikan, semakin besar risiko penyalahgunaannya sebagai dalil bebas. Kaitannya dengan penetapan hukum, *maqâshid* berperan sebagai instrumen pemahaman, bukan sebagai sumber legislasi mandiri.
2. *Maqâshid al-Syarî'ah* dalam hierarki dalil hukum Islam berkedudukan sebagai dimensi internal yang menjiwai proses *istinbâth*, bukan sebagai *mashdar al-ahkâm* yang mandiri dan sejajar dengan Al-Qur'an dan Hadis. Posisi ini semakin tegas ketika diterapkan pada hukum waris, sebab *furûdh muqaddarah* ditetapkan langsung oleh Allah dalam nas yang bersifat *qath'î al-thubût wa al-dalâlah* (pasti sumbernya dan pasti maknanya). *Maqâshid* hanya berwenang pada wilayah *ijtihâdî* seperti mekanisme *'awl* dan *radd*, *washiyyah wâjibah*, dan pengelolaan aset-aset baru, serta tidak memiliki

otoritas apapun untuk menyentuh angka-angka warisan yang telah Allah tetapkan secara langsung.

3. Penggunaan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai dalil mandiri dalam hukum waris dibatasi oleh lima prinsip: tidak boleh bertentangan dengan nas *qath'î*, tidak boleh mengubah *furûdh muqaddarah*, tidak boleh bertumpu pada *maslahat* spekulatif, wajib melewati uji metodologis *ushûl fiqh* yang mapan, dan hanya beroperasi pada wilayah implementasi bukan perubahan substansi. Implikasinya: hakim dan lembaga fatwa yang mematuhi batasan ini akan menghasilkan putusan yang berkepastian hukum sekaligus responsif terhadap persoalan waris kontemporer, sedangkan yang melampauinya, sekalipun atas nama keadilan dan kemaslahatan, maka yang terjadi bukan ijtihad melainkan penggantian ketetapan Allah dengan nalar manusia.

## B. Saran

### 1. Bagi Praktisi dan Hakim Pengadilan Agama

Hakim Pengadilan Agama diharapkan menggunakan *checklist* metodologis dalam mengevaluasi argumen *maqâshidî* sebelum menjadikannya pertimbangan putusan, khususnya dalam sengketa waris yang melibatkan aset-aset baru seperti aset digital dan saham. Kreativitas ijtihad melalui lembaga *washiyyah wâjibah* dapat terus dikembangkan sebagai solusi keadilan, namun besaran yang ditetapkan hendaknya tidak melampaui batas sepertiga harta agar tidak secara efektif menggantikan sistem *furûdh muqaddarah*.

## 2. Bagi Lembaga Fatwa

Lembaga fatwa seperti Majelis Ulama Indonesia diharapkan merumuskan panduan internal yang jelas mengenai batas penggunaan *maqâshid* dalam penetapan hukum waris, sehingga fatwa yang dihasilkan memiliki pijakan metodologis yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Fatwa yang menggunakan pendekatan *maqâshid* hendaknya secara eksplisit menyatakan bahwa ia beroperasi pada wilayah implementasi, bukan perubahan substansi *furûdh muqaddarah*.

## 3. Bagi Masyarakat Muslim

Masyarakat Muslim diharapkan memahami bahwa ketentuan waris Islam bukan aturan diskriminatif melainkan sistem yang dirancang secara proporsional dengan mempertimbangkan keseluruhan struktur tanggung jawab dalam hukum keluarga Islam. Apabila terdapat persoalan waris yang terasa kurang adil dalam konteks keluarga tertentu, jalur yang tepat adalah musyawarah keluarga dan hibah, bukan mengabaikan ketentuan *farâ'idh* yang telah ditetapkan Allah SWT.

## 4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini ke arah yang lebih empiris, misalnya dengan meneliti seberapa konsisten penggunaan argumen *maqâshid* dalam putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia atau mengkaji bagaimana *checklist* metodologis yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat diuji penerapannya dalam kasus-kasus konkret. Selain itu, kajian komparatif yang lebih mendalam antara pendekatan Indonesia dan negara-

negara Muslim lain seperti Maroko dan Malaysia dapat menjadi kontribusi akademis yang signifikan.